

ANALISIS YURIDIS TENTANG KEKUATAN HUKUM KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA

Popo Hartopo / Afif Khalid / Fathan Ansori

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: po2hartopo@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang alat-alat bukti dalam perkara pidana dan untuk mengetahui kedudukan hukum keterangan ahli sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Hakekat dari proses pembuktian yaitu untuk mencari kebenaran materiil akan suatu peristiwa yang terjadi dimasa lampau dan memberikan keyakinan kepada hakim akan kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan yang seadilnya. Adapun ketentuan hukum terhadap alat bukti sah terdapat dalam pasa 184 KUHAP yang terdiri dari a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk; dan e. Keterangan terdakwa. Penggunaan alat bukti harus berdasarkan hierarki dari alat bukti yang berarti kekuatan pembuktiannya didasarkan pada urutannya. Artinya alat bukti yang pertama kali disebut merupakan alat bukti yang utama atau sempurna. Alat bukti yang pertama adalah alat bukti yang terkuat yang akan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa ditambah dengan keyakinan Hakim dalam menilai keterkaitan antara alat-alat bukti satu dengan lainnya yang terdapat dalam KUHAP. Pembuktian dalam hukum acara pidana, merupakan upaya mendapatkan keterangketerangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa. Salah satu alat bukti yang sah dalam pemeriksaan suatu perkara pidana adalah keterangan ahli. Mengenai kedudukan hukum terhadap keterangan ahli, disebutkan dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP bahwa dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. Pasal 7 ayat (1) huruf h juga disebutkan bahwa penyidik mempunyai kewajiban yaitu mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Misalnya saja pada perkara yang terdakwa diduga mengalami kelainan jiwa atau pada perkara-perkara lain yang memang membutuhkan peranan seorang ahli. Dengan begitu dapat diketahui

bahwa keterangan dari seorang ahli mempunyai peranan penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan.

Kata kunci : *Kekuatan Hukum, Keterangan Ahli, Perkara Pidana*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal arrangements regarding evidence in criminal cases and to determine the legal position of expert testimony as evidence in criminal cases. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results show that the essence of the evidentiary process is to seek the material truth of an event that occurred in the past and to give confidence to the judge about the incident so that the judge can give the fairest decision. The legal provisions for valid evidence are contained in article 184 of the Criminal Procedure Code which consists of a. Witness testimony; b. Expert testimony; c. Letter; d. Instruction; and e. Defendant's statement. The use of evidence must be based on a hierarchy of evidence, which means that the strength of the evidence is based on the order. This means that the evidence that is first mentioned is the main or perfect evidence. The first evidence is the strongest evidence that will be used to prove the defendant's guilt plus the judge's confidence in assessing the relationship between the evidences contained in the Criminal Procedure Code. Proof in criminal procedural law is an effort to obtain information through evidence and evidence in order to obtain a belief on whether or not the criminal act accused has been accused and can find out whether or not there is an error in the defendant. One of the legal evidence in the examination of a criminal case is expert testimony. Regarding the legal position of expert testimony, it is stated in Article 180 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code that in the event that it is necessary to clarify the situation of problems that arise in a court session, the judge at the head of the session may request expert testimony and may also request that new materials be submitted by those who are interested. Article 7 paragraph (1) letter h also states that investigators have an obligation, namely to bring in the necessary experts in connection with the examination of cases. For example, in cases where the defendant is suspected of having a mental disorder or in other cases that do require the role of an expert. That way it can be seen that the testimony of an expert has an important role in the process of examining criminal cases in court.

Keywords: *Power of Law, Expert Statements, Criminal Cases*

PENDAHULUAN

Alat bukti keterangan ahli ditempatkan dalam urutan kedua sebagaimana yang disistematisasikan dalam Pasal 184 KUHP. Ini menunjukkan bahwa alat bukti tersebut berpengaruh penting dalam pembuktian yang dimana penyidik, penuntut, maupun hakim belum jelas atau terang memandang suatu tindakan pidana.

Pengaturan keterangan ahli dalam HIR tidak ditegaskan dalam satu pasalpun, oleh karena keterangan ahli digabung dengan keterangan saksi. Padahal alat bukti tersebut adalah dua sisi yang berbeda. Keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan oleh orang yang mengalami, melihat dan mendengar suatu peristiwa tindak pidana. Sedangkan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang mempunyai pengetahuan khusus (keahlian/ *expertise*) yang dapat mendukung benar/ tidaknya telah terjadi peristiwa tindak pidana. Pasal 186 KUHP menegaskan bahwa keterangan ahli adalah apa

yang seorang ahli nyatakan dalam persidangan. Dari uraian Pasal tersebut tidak menegaskan secara jelas, yang mana sesungguhnya dikatakan keahlian yang dimiliki oleh seorang yang dapat mendukung titik terang suatu tindak pidana. Kemudian, keterangan saksi ahli tidak hanya dapat digunakan dalam persidangan atau pembuktian guna mengungkap fakta-fakta baru dalam persidangan. Keterangan saksi ahlipun dapat digunakan/ diberikan oleh seorang saksi ahli baik dalam proses penyidikan, penuntutan, ataupun dihadirkan kembali ke dalam persidangan jika ketua majelis hakim menganggap penting untuk menghadirkan saksi ahli tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari

terjadinya penafsiran yang terlalu luas.¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:²

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Tentang Alat-Alat Bukti Dalam Perkara Pidana

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Sebagai Negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

untuk menciptakan ketertiban, keadilan, serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Hukum dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat, hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma, kenal dengan sebutan dengan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.

Hukum dibuat untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat guna terciptanya ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan, namun pada kenyataannya masih tetap terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja atau lalai. Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah: “untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang

selengkaplengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah

pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”. Untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian.³

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara Mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima,

³ Johan Wahyudi, 2012, *Dokumen elektronik sebagai Alat Bukti pada Pembuktian di Pengadilan*, Jurnal Perspektif, Vol. XVII, No. 2 Tahun 2012, Edisi Mei. Hal. 118

menolak dan menilai suatu pembuktian.⁴

B. Kedudukan Hukum Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal. Untuk memperoleh suatu kebenaran atas suatu peristiwa pidana yang terjadi diperlukan suatu proses kegiatan yang sistimatis dengan menggunakan ukuran dan pemikiran yang layak dan rasional. Kegiatan pembuktian dalam hukum acara pidana pada dasarnya diharapkan untuk memperoleh kebenaran, yakni kebenaran dalam batasan-batasan yuridis bukan dalam batasan yang mutlak karena kebenaran yang mutlak sukar diperoleh.

Pembuktian dalam hukum acara pidana, merupakan upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang

bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa. Salah satu alat bukti yang sah dalam pemeriksaan suatu perkara pidana menurut Pasal 184 KUHP adalah keterangan ahli. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli di sidang pengadilan sangat diperlukan oleh hakim untuk meyakinkan dirinya. Maka dari itu, pada pemeriksaan dalam sidang pengadilan bagi hakim peranan keterangan ahli sangat penting dan wajib dilaksanakan demi keadilan. Akan tetapi hakim dengan demikian tidak wajib untuk menuruti pendapat dari ahli itu bilamana pendapat dari ahli itu bertentangan dengan keyakinannya.

Mengenai kedudukan hukum terhadap keterangan ahli, disebutkan dalam Pasal 180 ayat (1) KUHP

⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Bandung: Mandar Maju, hal 10

bahwa dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. Pasal 7 ayat (1) huruf h juga disebutkan bahwa penyidik mempunyai kewajiban yaitu mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Misalnya saja pada perkara yang terdakwa diduga mengalami kelainan jiwa atau pada perkara-perkara lain yang memang membutuhkan peranan seorang ahli. Dengan begitu dapat diketahui bahwa keterangan dari seorang ahli mempunyai peranan penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan

Sesuai dengan kedudukan dan apa yang dimaksud dengan keterangan ahli sebagai alat bukti, ia sekaligus menjadi pembeda dengan keterangan saksi. Karena itu dalam berbagai kesempatan sering kita dengar istilah “saksi Ahli” adalah suatu kekeliruan, karena secara hukum “ahli” dan “saksi” dari sisi alat bukti adalah dua

hal yang berbeda. Secara singkat keberadaan ahli dalam persidangan mengarah pada pendapat ahli atas sesuatu menurut keahlian ahli, sedangkan saksi sebagai alat bukti mengarah kepada apa yang dilihat, dirasakan dan dialami saksi atas suatu peristiwa pidana. Dalam perkataan lain, keterangan ahli adalah berupa pendapat berdasarkan keilmuan yang dimiliki ahli, sedangkan keterangan saksi menuju pada fakta. Itulah sebabnya, mengapa kepada seorang saksi tidak boleh ditanyakan pendapatnya atas sesuatu terkait suatu perkara pidana. Sebaliknya pada ahli, ia tidak boleh memberikan keterangan atas fakta, melainkan pendapatnya atas sesuatu terkait dengan masalah perkara pidana tengah periksa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-

undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, melalui alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang untuk selanjutnya dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, hakim tidak dapat mempergunakan alat bukti yang bertentangan dengan undang-undang, karena kebenaran atas suatu putusan harus teruji dengan alat bukti yang sah secara hukum serta memiliki kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Hakekat dari proses pembuktian yaitu untuk mencari kebenaran materiil akan suatu peristiwa yang terjadi dimasa lampau dan memberikan keyakinan kepada hakim akan kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan yang seadilnya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak

memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. KUHAP hanya memuat peran pembuktian dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya. dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum. Adapun ketentuan hukum terhadap alat bukti sah terdapat dalam pasal 184 KUHAP yang terdiri dari a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk; dan e. Keterangan terdakwa. Penggunaan alat bukti harus berdasarkan hierarki dari alat bukti yang berarti kekuatan pembuktiannya didasarkan pada urutannya. Artinya alat bukti yang pertama kali disebut merupakan alat bukti

yang utama atau sempurna. Alat bukti yang pertama adalah alat bukti yang terkuat yang akan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa ditambah dengan keyakinan Hakim dalam menilai keterkaitan antara alat-alat bukti satu dengan lainnya yang terdapat dalam KUHAP.

2. Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal. Untuk memperoleh suatu kebenaran atas suatu peristiwa pidana yang terjadi diperlukan suatu proses kegiatan yang sistematis dengan menggunakan ukuran dan pemikiran yang layak dan rasional. Kegiatan pembuktian dalam hukum acara pidana pada dasarnya diharapkan untuk memperoleh kebenaran,

yakni kebenaran dalam batasan-batasan yuridis bukan dalam batasan yang mutlak karena kebenaran yang mutlak sukar diperoleh. Pembuktian dalam hukum acara pidana, merupakan upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa. Salah satu alat bukti yang sah dalam pemeriksaan suatu perkara pidana menurut Pasal 184 KUHAP adalah keterangan ahli. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli di sidang pengadilan sangat diperlukan

oleh hakim untuk meyakinkan dirinya. Maka dari itu, pada pemeriksaan dalam sidang pengadilan bagi hakim peranan keterangan ahli sangat penting dan wajib dilaksanakan demi keadilan. Akan tetapi hakim dengan demikian tidak wajib untuk menuruti pendapat dari ahli itu bilamana pendapat dari ahli itu bertentangan dengan keyakinannya. Mengenai kedudukan hukum terhadap keterangan ahli, disebutkan dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP bahwa dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. Pasal 7 ayat (1) huruf h juga disebutkan bahwa penyidik mempunyai kewajiban yaitu mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam

hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Misalnya saja pada perkara yang terdakwa diduga mengalami kelainan jiwa atau pada perkara-perkara lain yang memang membutuhkan peranan seorang ahli. Dengan begitu dapat diketahui bahwa keterangan dari seorang ahli mempunyai peranan penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan

B. Saran

1. Dalam perkara pidana alat bukti sangat penting digunakan untuk membuktikan kebenaran materiil yang selalu digunakan hakim dalam setiap proses perkara yang ditanganinya dan diharapkan adanya ketentuan hukum yang lebih khusus dan spesifik terhadap alat-alat bukti dalam perkara pidana.
2. Terkait dengan adanya alat bukti keterangan ahli dalam setiap pembuktian berdasarkan sistem peradilan

pidana ini sangat mempermudah hakim dalam setiap perkara pidana dan harapannya alat bukti keterangan ahli diatur dengan ketentuan hukum yang lebih luas agar memperkuat kedudukan keterangan ahli dalam sistem hukum acara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: CV. Sapta Artha Jaya
- , 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghana Indonesia
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Bakhri, Syaiful. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: PUSTAKA PELAJAR
- Barama, Michael. 2012. *Kedudukan Visum Et Repertum dalam Hukum Pembuktian*. Manado: Universitas Sam Ratulangi
- Dewantara, Nanda Agung. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Tindak Pidana*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia
- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*.

- Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- Hadikusuma, Hilman. 2010. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: P.T. ALUMNI
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju
- Hamzah, Andi. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hamzah, Andi. 2005. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hamzah, Andi. 2009. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hiariej, Eddy O.S. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Husein, Harun M. 1992. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju
- Miriam Budiardjo, 1999, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; P.T. Gramedia Pustaka Utama
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan*

- Penuntutan*, cet VII
Jakarta: Sinar Grafika
- M. Hamdan, 2005, *Tindak Pidana Suap & Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*. Yogyakarta: Liberty
- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga
- Philipu M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- R. Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha
- Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Sasangka Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Soeparmono R. 2002. *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Sumur,
- Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002